



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1942, 2015

KEMENPAR. Penjualan Makanan. Usaha. Standar.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR USAHA PUSAT PENJUALAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata perlu diatur mengenai standar usaha pariwisata;

b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan serta daya saing usaha Pusat Penjualan Makanan, maka penyelenggaraan usaha Pusat Penjualan Makanan wajib memenuhi standar usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 739);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
 8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG STANDAR USAHA PUSAT PENJUALAN MAKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
2. Usaha pusat penjualan makanan adalah usaha penyediaan tempat dan fasilitas untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi meja dan kursi.
3. Standar Usaha pusat penjualan makanan yang selanjutnya disebut Standar, adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha pusat penjualan makanan.
4. Sertifikasi Usaha pusat penjualan makanan yang selanjutnya disebut Sertifikasi, adalah proses pemberian Sertifikat kepada Usaha pusat penjualan makanan untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan Usaha pusat penjualan makanan melalui audit pemenuhan Standar.
5. Sertifikat Usaha pusat penjualan makanan yang selanjutnya disebut Sertifikat, adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata kepada Usaha pusat penjualan makanan yang telah memenuhi Standar.
6. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU Bidang Pariwisata, adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur dan menetapkan batasan tentang:

- a. persyaratan minimal dalam penyelenggaraan usaha Pusat Penjualan Makanan; dan
- b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha;
- b. sertifikasi usaha;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan
- d. sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN USAHA

Pasal 4

Usaha pusat penjualan makanan dapat berupa usaha perorangan atau badan usaha Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Pusat Penjualan Makanan wajib memiliki Sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui Sertifikasi.

BAB III
SERTIFIKASI USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Sertifikasi dilaksanakan dengan mengacu pada Standar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Pusat Penjualan Makanan, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan, dan aspek pengelolaan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Sertifikasi

Pasal 7

Sertifikasi Usaha Pusat Penjualan Makanan diselenggarakan oleh LSU Bidang Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Sertifikasi dilaksanakan melalui penilaian terhadap pemenuhan:
 - a. persyaratan dasar; dan
 - b. standar.
- (2) Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Pusat Penjualan Makanan.
- (3) Pemenuhan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi aspek:
 - a. produk, yang terdiri dari 5 (lima) unsur dan 21 (dua puluh satu) sub unsur;
 - b. pelayanan, yang terdiri dari 1 (satu) unsur dan 4 (empat) sub unsur; dan

- c. pengelolaan, yang terdiri dari 4 (empat) unsur dan 26 (dua puluh enam) sub unsur.

Pasal 9

- (1) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) tidak terpenuhi, terhadap Pengusaha Pariwisata tersebut tidak dapat dilakukan Sertifikasi.
- (2) Dalam hal persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) terpenuhi, terhadap pengusaha pariwisata dapat dilakukan penilaian terhadap pemenuhan Standar.

Pasal 10

- (1) Dalam hal menyangkut usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi di bidang Usaha Pusat Penjualan Makanan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dukungan administrasi, kelembagaan dan pendanaan yang bersifat khusus.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kemudahan dalam rangka pelaksanaan proses Sertifikasi dan/atau penerbitan Sertifikat.

Pasal 11

Pengusaha Pariwisata yang telah memperoleh Sertifikat yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata dapat menyelenggarakan Usaha Pusat Penjualan Makanan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Usaha Pusat Penjualan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak lagi memenuhi Standar berdasarkan Sertifikat yang dimilikinya, maka Pengusaha Pariwisata tersebut wajib memenuhi kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, dihitung sejak diketahuinya kekurangan dimaksud.

- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengusaha Pariwisata tidak dapat memenuhi kekurangan yang ada, maka Sertifikat yang dimiliki menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga
Penilaian Mandiri

Pasal 13

- (1) Pengusaha Pariwisata dapat melakukan penilaian secara mandiri sebelum pelaksanaan Sertifikasi oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Pengusaha Pariwisata untuk melaksanakan Sertifikasi.
- (3) Penilaian secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Standar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi.

- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar bagi Pengusaha Pariwisata.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar dan pelatihan teknis operasional Usaha Pusat Penjualan Makanan bagi tenaga kerja Usaha Pusat Penjualan Makanan.

Pasal 16

- (1) Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Standar sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi penerapan Standar.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar di wilayah kerja.
- (4) Bupati/Walikota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui evaluasi terhadap persyaratan dasar, dan kepemilikan Sertifikat.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang tidak melaksanakan dan/atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 12 ayat (1), dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

- a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha Pusat Penjualan Makanan; dan
 - c. pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Pusat Penjualan Makanan.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling sedikit sebanyak 3 (tiga) kali dan dilaksanakan secara patut dan tertib, dengan selang waktu di antara masing-masing teguran tertulis paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, dan harus dikenakan sebelum sanksi-sanksi administrasi yang lain dikenakan.
- (4) Pembatasan kegiatan Usaha Pusat Penjualan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan jangka waktu selang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling cepat selama 30 (tiga puluh) hari kerja, sudah terlampaui.
- (5) Pembekuan atau pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Pusat Penjualan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dikenakan apabila Pengusaha Pariwisata tidak mematuhi teguran tertulis ketiga dan telah lewat jangka waktu paling cepat selama 60 (enam puluh) hari kerja, terhitung sejak tanggal teguran tertulis ketiga dikenakan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyelenggarakan dan menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Usaha Pusat Penjualan Makanan pada saat berlakunya Peraturan Menteri, maka pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ini dapat dilakukan dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Pengusaha Pariwisata wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Usaha Pusat Penjualan Makanan termasuk dalam kategori usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan koperasi, maka Standar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Sebelum lewat jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, Usaha Pusat Penjualan Makanan yang termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta dilakukan Sertifikasi secara sukarela berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (3) Sertifikat yang diterbitkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kekuatan yang sama seperti Sertifikat yang diterbitkan apabila penerapan Standar telah diwajibkan.
- (4) Terhadap Usaha Pusat Penjualan Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan agar mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PARIWISATA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 27 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR USAHA PENGELOLAAN
 PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI

STANDAR USAHA PENGELOLAAN PEMANDIAN AIR PANAS ALAMI

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
I.	PRODUK	A. Air Panas Alami	1.	Tersedia sumber air panas alami yang bersumber dari air pegunungan, di darat maupun tepi laut yang memenuhi persyaratan kualitas air.
			2.	Tersedia area pemandian air panas alami.
			3.	Tersedia debit air paling sedikit 2 (dua) liter per detik.
		B. Lahan	4.	Luas dalam satu kesatuan dan/atau terpisah dengan batas-batas yang jelas, sekurang-kurangnya meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. 500 (lima ratus) meter persegi untuk usaha yang telah terbangun; dan/atau b. 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi untuk usaha baru.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			5.	Kontur lahan stabil sesuai standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			6.	Tersedia pintu masuk dan keluar area pemandian yang berbeda, dilengkapi dengan pos keamanan.
		C. Penanda Arah	7.	Papan nama area pemandian dengan tulisan yang terbaca jelas dan mudah terlihat, pemasangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8.	Petunjuk arah yang menunjukkan fasilitas pengunjung, yang jelas dan mudah terlihat.
		D. Fasilitas Penunjang	9.	Tersedia loket penjualan tiket.
			10.	Fasilitas parkir yang bersih, aman, dan terawat, dilengkapi dengan rambu lalu lintas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			11.	Tempat penitipan barang (<i>locker</i>) sesuai dengan rasio jumlah pengunjung.
			12.	Tersedia perlengkapan dan peralatan mandi.
			13.	Tersedia area bilas untuk membersihkan diri.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			14.	Kamar mandi dan toilet yang bersih, terawatt, serta terpisah untuk pengunjung pria dan wanita, masing-masing dilengkapi dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. tanda yang jelas; b. air bersih yang cukup dan memenuhi syarat; c. tempat cuci tangan dan alat pengering; d. kloset jongkok dan/atau kloset duduk; e. tempat sampah tertutup; f. tempat buang air kecil (urinoir) untuk toilet pengunjung pria; g. <i>shower</i>, dan h. sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.
			15.	Tempat berkumpul sesuai dengan rasio jumlah pengunjung.
			16.	Tersedia penjualan makanan dan minuman.
			17.	Tersedia tempat/area untuk makan minum.
			18.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya yang bersih dan terawat, bagi pengunjung.
			19.	Tempat sampah tertutup yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. tempat sampah organik; dan

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				b. tempat sampah non-organik.
II.	PELAYANAN	A. Pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>)	1.	Ketersediaan dan penyampaian informasi yang meliputi: a. produk; b. harga tanda masuk; c. pembayaran; d. nomor telepon penting (tempat usaha, kepolisian, pemadam kebakaran, ambulans, dan rumah sakit atau klinik); e. lokasi seluruh fasilitas (<i>guide map</i>); dan f. kawasan daya tarik wisata sekitar (<i>point of interest</i>).
			2.	Tata cara pembelian tiket.
			3.	Tata tertib penggunaan area pemandian.
			4.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.
			5.	Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
			6.	Pelaksanaan kebersihan di lingkungan area pemandian.
			7.	Penanganan keluhan pengunjung.
		B. Pelayanan Lainnya	8.	Pemberian asuransi pengunjung.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
III.	PENGELOLAAN	A. Organisasi	1.	Profil usaha yang terdiri atas: a. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; b. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi.
			2.	Rencana usaha yang lengkap, terukur dan terdokumentasi.
			3.	Dokumen Prosedur Operasional Standar (<i>Standard Operating Procedure</i>) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja.
			4.	Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terdokumentasi.
		B. Manajemen	5.	Pelaksanakan program pemeliharaan dan penyimpanan dokumen kegiatan usaha pemandian air panas.
			6.	Pelaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan.
			7.	Pelaksanakan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran,

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
				atau dalam keadaan darurat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			8.	Pelaksanakan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disusun secara lengkap dan terdokumentasi.
			9.	Pelaksanaan program pengawasan ramah lingkungan yang mengikuti kaidah konservasi dan pelestarian lingkungan sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terdokumentasi.
			10.	Tersedia tempat penampungan sementara sampah organik dan non-organik.
			11.	Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
		C. Sumber Daya Manusia	12.	Melaksanakan sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			13.	Melaksanakan evaluasi kinerja SDM.
			14.	Melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan.
			15.	Pengamanan oleh satuan petugas keamanan.
			16.	Pengawas keselamatan pengunjung yang berkualitas.
		D. Sarana dan Prasarana	17.	Ruang karyawan yang dilengkapi: a. ruang ganti; dan b. ruang makan karyawan.
			18.	Toilet karyawan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			19.	Ruang/area administrasi, dengan sirkulasi udara dan sistem pencahayaan yang sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
			20.	Tersedia pengolahan air limbah.
			21.	Instalasi listrik/genset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	ASPEK	UNSUR	NO	SUB UNSUR
			22.	Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			23.	Akses khusus darurat yang terlihat dengan rambu yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
			24.	Tersedia sarana telekomunikasi yang berfungsi dengan baik.
			25.	Ruang atau tempat ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan.
			26.	Gudang.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ARIEF YAHYA